



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
SELASA, 25 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bustami Zainudin
2. Fachrul Razi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 25 Januari 2022, Pukul 09.38 WIB – 09.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan M. P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Bustami Zainudin
2. Fachrul Razi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Salman Darwis
2. Refly Harun

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.38 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:06]

Baik, Pemohon Prinsipal dan Kuasanya, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 68/PUU-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, silakan siapa yang hadir? Masih tetap sebagaimana sidang yang pertama, ya Pak Refly? Pak Refly hadir, hadir, Pak Darwis hadir. Kemudian (...)

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS [00:37]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:39]

Pemohon Prinsipal, Pak Bustami dan Fachrul Razi hadir, ya?

4. PEMOHON: BUSTAMI ZAINUDIN [00:44]

Siap, hadir, Yang Mulia.

5. PEMOHON: FACHRUL RAZI [00:46]

Hadir, Yang Mulia.

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:47]

Terima kasih. Jadi, sudah hadir dengan tidak ada ... apa ... identitas karena perorangan, tapi kalau Pak Refly sama Pak Darwis identitasnya itu fotonya top on itu di belakang itu, foto tokohnya itu yang kelihatan.

Baik, ini sidang kedua, sidang penerimaan perbaikan permohonan, perbaikan permohonan sudah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 21 Januari tahun 2022, pada hari Jumat, pukul 10.15 WIB.

Ya, silakan, Pak Refly, menyampaikan pokok-pokok yang diperbaiki supaya disampaikan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan kemudian nanti terakhir dibacakan petitumnya. Silakan, Pak Refly!

7. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [01:52]

Terima kasih, Yang Mulia Profesor Arief Hidayat, Profesor Saldi Isra, dan Dr. Manahan Sitompul. Terima kasih atas kesempatan kami memperbaiki atau melengkapi permohonan ini, kami berusaha memperbaiki sebagaimana dinasihatkan oleh Panel Hakim Konstitusi pada sidang terdahulu, sehingga permohonan kami yang sebelumnya berjumlah 14 halaman sekarang menjadi 62 halaman.

Kami pertama mengenai legal standing permohonan, ada dua kapasitas yang kami ajukan, Yang Mulia Hakim Konstitusi, pertama adalah kapasitas sebagai warga negara dan kemudian kapasitas sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai anggota bukan mewakili kelembagaan secara keseluruhan. Kapasitas sebagai warga negara itu mencakup dua hal, yaitu hak untuk memilih (the rights to vote) dan hak untuk dipilih (the rights to be a candidate). Jadi, kami masukkan semua, nanti biarlah Hakim Konstitusi yang menilai apakah kapasitas dan kerugian konstitusinya sudah kami uraikan itu bisa diterima atau tidak. Itu mengenai legal standing, Yang Mulia, jadi kami melengkapinya.

Kemudian, mengenai pokok permohonan, pada dasarnya kami berkisar kepada Ketentuan Konstitusional Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A, jadi ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), tetapi dengan berbagai pendekatan yang kami lakukan, pendekatan teks, pendekatan teks ... sistematis, kemudian ada juga pendekatan perbandingan, ada pendekatan politiknya, ada pendekatan sosiologisnya, dan ada pendekatan sejarahnya. Misalnya, pendekatan teks kami tetap mengatakan bahwa Ketentuan Pasal 6A ayat (2) itu ketentuan yang *expressis verbis* dan harusnya memang tidak mengenal yang namanya *presidential threshold* 20% atau persentase lainnya.

Kemudian, pendekatan perbandingan, kami berusaha memasukkan ada puluhan negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial dimana presidennya dipilih secara langsung dan sepanjang yang kami pahami atau sependek yang kami pahami mereka tidak menggunakan yang namanya *presidential threshold* untuk pencalonan, kalau *threshold* untuk terpilihnya Indonesia pun juga mempraktikkannya itu 50%+1+lebih dari separuh jumlah provinsi dengan minimal 20%. Itu pendekatan perbandingan yang kami masukkan di dalam permohonan perbaikan ini.

Kemudian juga pendekatan politik, kami mengungkapkan satu fenomena misalnya dominasi politik yang menguasai kursi parlemen hampir 82% dan suara 84%, berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka ada kemungkinan bisa terjadi calon tunggal kalau seandainya aliansi atau *policy* politik hari ini yang terjadi itu tetap dipertahankan untuk Pilpres 2024 dan ini menurut kami ya, potensial melanggar ketentuan konstitusional mengenai pemilihan presiden 2 putaran (*two round system*).

Kemudian pendekatan sosiologis, kami melihat dan menengahkan soal pembelahan di masyarakat yang terlalu kentara hari-hari terakhir ini atau tahun-tahun belakang ini yang menurut kami salah satu penyebabnya adalah presidential threshold yang kemudian hanya menghasilkan 2 pasangan calon pada tahun 2014 dan 2019. Bahkan ada pernyataan misalnya dari pendukung Pak Jokowi yang membelah masyarakat seolah-olah bahwa satu kelompok mendukung Syiah dan kelompok lain mendukung Pak Jokowi seperti itu. Nuansa seperti itu disiapkan untuk 2024, jadi ada ... apa ... gejala atau fakta sosiologis seperti itu.

Nah, dari sisi sejarah, terakhir. Dari sisi sejarah, Yang Mulia, sepanjang yang bisa kami dapatkan atau sependek yang bisa kami dapatkan bahwa tidak ada pembahasan mengenai presidential threshold di dalam proses pembentukan atau perubahan konstitusi dalam kurun waktu 1999 sampai 2002. Termasuk juga studi yang saya lakukan juga memang tidak pernah saya mendapatkan singgungan mengenai presidential threshold seperti itu. Adanya threshold, tapi pada waktu itu konteksnya adalah electoral threshold. Jadi, threshold untuk pemilihan legislatif dan juga kalau kita lihat misalnya proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 banyak sekali para pihak yang menolak pemberlakuan presidential threshold 20% dengan berbagai alasannya.

Kemudian dari pendekatan sejarah, kami juga mendapatkan fakta sejarah bahwa presidential threshold 20% ini justru dimaksudkan untuk menghadang waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono untuk dicalonkan pada periode kedua sebagaimana dinyatakan oleh Mantan Ketua DPR Marzuki Alie, dan 20% itu adalah kompromi antara partai-partai yang menginginkan threshold lebih tinggi, bahkan sampai 35%. Kemudian, partai-partai yang menginginkan tetap 15% sebagaimana undang-undang sebelumnya yang belum dipakai karena menggunakan aturan peralihan pada Pilpres 2004 atau mereka yang ingin besar threshold itu 0 atau sesuai dengan parliamentary threshold. Karena itu, kami melihat dari sisi sejarah, kami tidak menemukan bahwa ada perdebatan, ada perbincangan mengenai presidential threshold ini terutama sejarah pembentukan konstitusi, original intent dari ketentuan konstitusi terutama Pasal 6 itu, Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Nah, terakhir, kami dalam beberapa rumusan di dalam atau elaborasi di dalam permohonan ini, kami coba menyampaikan kontra argumen dari argumen atau putusan MK sebelumnya. Karena kami menemukan ada 22 putusan Mahkamah Konstitusi yang berhasil kami temukan, 13 di antaranya terkait dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sedang kami persalahkan ini, Yang Mulia, 9 di antaranya terkait dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Kami berusaha membangun kontra argumen bahwa tidak benar presidential threshold ini memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Jadi, dari sisi teori dan dari sisi faktual. Karena kami memandang misalnya konstitusional sistem yang diatur dalam konstitusi kita sebenarnya sudah sangat kuat presidensial sistem kita, ya, dibandingkan sebelum amandemen misalnya, di mana sekarang tidak ada lembaga tertinggi negara yang bisa memecat presiden setiap saat.

Kemudian, kami juga berusaha membangun kontra argumen bahwa tidak benar ini termasuk open legal policy karena bagi kami ini adalah close legal policy karena syarat open legal policy itu menurut pendapat kami, dalil kami tidak terpenuhi. Karena ketentuan konstitusional sudah jelas, itu adalah constitutional rights, partai politik, atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Jadi, standing-nya adalah sepanjang dia menjadi peserta pemilihan umum.

Nah, terakhir, kami juga membangun kontra argumen bahwa tidak benar bahwa presidential threshold itu terkait dengan tata cara sebagaimana diatur di Pasal 6 ayat (2) dan 6A ayat (5) karena menurut kami justru presidential threshold itu adalah esensi dan esensi ini justru memberikan dampak politik dan sosial di masyarakat kita paling tidak dalam dua edisi terakhir pembe ... apa ... pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Terakhir mengenai petitum, kami tidak mengubahnya, Yang Mulia Hakim Konstitusi, tetap petitum permohonan ini adalah:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang ... Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:34]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Refly. Jadi, perbaikan permohonan secara tertulis sudah kami terima. Kemudian, di dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini, Kuasa Hukum Pak Refly sudah menyampaikan pokok-pokok perbaikan dari permohonan ini di dalam sidang pendahuluan yang kedua.

Prof. Saldi, ada, Prof? Silakan!

9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:00]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat. Saudara Kuasa Hukum, ini supaya lebih hati-hati saja, ya. Di halaman 26 itu kan di poin 60 begini, "Bahwa sebaliknya Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam bukunya *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*."

Ketika buku itu diterbitkan, saya jadi ... apa ... Saldi Isra itu belum Hakim Konstitusi. Sebaiknya ditulisnya *Saldi Isra* saja, gitu. Karena nanti seolah-olah sudah jadi Hakim Konstitusi. Begitu juga di halaman 39, "Didukung oleh pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam website 2014."

Kan jauh sekali jaraknya. Dengan menulis *Saldi Isra* saja sih, sudah cukup. Begitu juga dengan poin 89, ya, dan poin 90. Ini hanya mengingatkan saja, gitu. Jadi, 89, 90, poin 60. Nah, itu tulisan-tulisan itu sebelum menjadi hakim. Jadi, cukup menulisnya *Saldi Isra* saja. Ini untuk apa saja.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:08]

Klir.

11. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [13:08]

Diperhatikan saja supaya presisi, ya, oleh Kuasa Pemohon.
Terima kasih, Pak Ketua.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:14]

Baik. Jadi, Pak Refly.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [13:15]

Siap.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:15]

Sementara dari Prof. Saldi sudah menyampaikan itu. Ya, di sini dalam Permohonan ini, apa yang keberatan dari Prof. Saldi, direnvoi, nama *Hakim Konstitusi* dicoret, ya? Hanya nama Saldi Isra, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [13:35]

Ya. Langsung kami renvoi.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:37]

Langsung direnvoi, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [13:38]

Ya.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:39]

Baik, supaya klir dan jelas. Supaya publik juga mengetahui bahwa pendapat Prof. Saldi itu disampaikan pada waktu Prof. Saldi belum menjadi Hakim Konstitusi, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [13:50]

Ya.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:50]

Tapi kalau sudah hakim, beliau juga berpendapat nanti itu lihat di dalam putusannya.

Yang Mulia Pak Manahan, ada? Cukup? Baik.

Ada lagi yang akan disampaikan, Pak Refly? Sebelum saya akhiri persidangan ini.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [14:06]

Dari saya cukup, Yang Mulia. Mungkin dari Prinsipal kalau ada yang mau disampaikan?

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:09]

Prinsipal, kalau ada? 1-2 menit, saya persilakan!

23. PEMOHON: BUSTAMI ZAINUDIN [14:20]

Yang Mulia. Kuasa Hukum yang terhormat. Sedikit saja yang (...)

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:24]

Silakan! Kok suaranya enggak keluar? Prinsipal, dengar suara kami di sini? Itu suaranya belum keluar itu. Halo? Putus, ya? Pak Refly, itu tolong bisa dikontak Prinsipal, suaranya enggak terdengar sampai ke ruang sidang.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [15:01]

Sebentar, Yang Mulia.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:11]

Ya, dicoba lagi. Tes? Ya, silakan!

27. PEMOHON: BUSTAMI ZAINUDIN [15:15]

Yang Mulia, izin.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:19]

Silakan, Pak!

29. PEMOHON: BUSTAMI ZAINUDIN [15:21]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Para Hakim dan yang terhormat Kuasa Hukum. Sekali lagi secara tertulis bahwa Kuasa Hukum kami sudah secara komprehensif menyampaikan sebagaimana yang diharapkan, dan tentu sebagai wakil daerah, kami berharap sebagaimana Petikum kami untuk Permohonan ini dapat dikabulkan guna memberikan ruang dan kesempatan bagi putra-putra daerah dan anak bangsa lainnya untuk bersama-sama membangun negeri ini. Dan kita akan membuat sejarah karena ini adalah panggilan sejarah buat kita semua untuk berpartisipasi di dalam membangun negeri yang kita cintai ini, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:17]

Ya.

31. PEMOHON: BUSTAMI ZAINUDIN [16:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:18]

Baik.

33. PEMOHON: BUSTAMI ZAINUDIN [16:18]

Assalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:20]

Walaikum salam. Terima kasih, Pak.

Sebelum saya akhiri, saya akan mengesahkan bukti. Kuasa Hukum Pak Refly dan Pak Darwis, Saudara mengajukan alat Bukti P-1 sampai dengan P-3, betul?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [16:36]

Benar, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:38]

Baik, disahkan, sudah diverifikasi, dan ini disahkan P-1 sampai dengan P-3.

KETUK PALU 1X

Baik, ada lagi yang akan disampaikan, Pak Refly? Atau sudah cukup?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [16:50]

Cukup, Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:51]

Baik, kalau sudah cukup, maka permohonan ini nanti akan kita sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 orang Hakim Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kelanjutannya dari perkara ini, Saudara Kuasa Hukum dan Pemohon Prinsipal tinggal menunggu hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan disampaikan oleh Kepaniteraan.

Terima kasih atas permohonannya dan terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.55 WIB

Jakarta, 25 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).